



PENETAPAN

Nomor 1354/Pdt.G/2022/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 03 April 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Watampone, 21 Februari 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai di Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 1354/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 326/2/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, bertanggal 28 November 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Rezki Zainul Muttaqin, lahir tanggal 04 September 2015 (telah meninggal).
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 1) Tergugat seringkali marah dan berkata kasar
 - 2) Tergugat seringkali keluar malam hingga larut malam dan ketika Penggugat menanyakan aktifitasnya di luar Tergugat justru marah.
 - 3) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
 - 4) Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2022 dan Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1354/Pdt.G/2022/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Drs. H. Kamaluddin, S.H.) mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena telah kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena telah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum formal, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan perkara nomor 1354/Pdt.G/2022/PA Wtp. dicabut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1354/Pdt.G/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1354/Pdt.G/2022/PA Wtp. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Tang, M.H. dan Dra. Hj. Badriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1354/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1354/Pdt.G/2022/PA.Wip